

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, maka para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar.¹

Semakin berkembangnya dunia usaha di era globalisasi ini dengan sendirinya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan modal bagi para pelaku usaha untuk mem perluas dan meningkatkan roda perusahaan. Kebutuhan modal para pelaku usaha disini dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam atau pemberian kredit yang tidak saja dapat dilakukan oleh bank pemerintah atau swasta, tetapi pada prinsipnya dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian hutang piutang antara kreditur (pemberi pinjaman) di satu pihak dengan debitur (penerima pinjaman) di lain pihak.

Kredit sebagai suatu istilah tidak lagi asing didengar oleh masyarakat, berdasarkan sejarah dapat diketahui bahwa penggunaan istilah kredit diambil dari bahasa Yunani "*credere*" yang diartikan sebagai kepercayaan, sehingga tidak salah jika dalam praktek pemberian utang piutang sebagai prestasi

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2008, hlm 32.

kreditur dan kontra prestasi debitur di masa mendatang mempersyaratkan kepercayaan. Kepercayaan terhadap kemampuan debitur untuk dapat memberikan kontra prestasi (dalam utang piutang dipahami sebagai prestasi berupa mengembalikan uang yang diutang).²

Kredit modern ini memiliki beberapa tujuan, yakni pertama untuk memberikan keuntungan kepada kreditur yang diperoleh melalui bunga dalam perjanjian kredit konvensional atau dalam bentuk margin dalam perjanjian pembiayaan, disisi yang lain keuntungan juga diperoleh oleh nasabah khususnya jika kredit ditujukan untuk menopang keberlangsungan usaha debitur (kredit dilakukan guna kepentingan investasi pengembangan perluasan dan pengembangan usaha debitur), atau minimal secara umum dengan kredit debitur dapat dengan mudah memperoleh benda yang dibutuhkan. Kedua, bertujuan untuk mendorong pembangunan nasional di berbagai sektor, dengan kredit akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak, membuka atau memperluas lowongan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, meningkatnya jumlah devisa dan lain sebagainya.³

Untuk dapat memperoleh pinjaman baik dari bank ataupun perusahaan pembiayaan tidaklah mudah, karena kreditur tidak akan sembarangan dalam meminjamkan uangnya kepada debitur, oleh karena itu dibutuhkan adanya jaminan agar kreditur mendapat jaminan pelunasan hutang. Bagi pihak yang meminjam (debitur) bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang

² Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Pembiayaan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 162.

³ Thamrin Abdullah, *Op.cit*, hlm 166-167.

tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.⁴

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia, berangkat dari diadopsinya preseden yang didasarkan kepada putusan Hoge Raad Kerajaan Belanda awal abad 19 yang dikenal sebagai *Bier Brouweij Arrest* tahun 1929, yang pada tahun 1932 diikuti oleh Hogerechthoff Batavia pada perkara *Bataafsche Petroleum Maatschappij*, instrumen jaminan fidusia telah hidup dan marak dipergunakan oleh pelaku usaha di Indonesia karena kemudahan, kecepatan dan keterjangkauannya yang rupanya dianggap cocok dengan kebutuhan dunia usaha.⁵

Fidusia berasal dari kata latin *fiducia* yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Fidusia ialah pengalihan hak milik berdasarkan pada asas kepercayaan yang pada prinsipnya benda tersebut yang hak miliknya mengalami pengalihan itu tetap didalam penguasaan pemilik benda. Pemilik benda sebagai pemberi fidusia atau debitur, Namun penerima fidusia atau kreditur ialah pihak memiliki piutang yang telah dijamin dengan jaminan fidusia. Sedangkan lembaga fidusia dikaitkan

⁴ Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia*, Jurnal Independent FH Universitas Islam Lamongan, 2007, hlm 44.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 53.

dengan Pasal 1152 KUHPdata yang tampak saling bertentangan.⁶

Berdasarkan definisi pasal diatas dapat dilihat bahwa ciri-ciri fidusia adalah sebagai berikut:

- a) Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
- b) Atas dasar kepercayaan
- c) Benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda⁷

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari adanya perjanjian hutang piutang antara kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Benda yang menjadi objek jaminan dalam fidusia adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 42/1999: “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan sang debitur bersifat sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut. Menurut Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacıpto, pelaksanaan jaminan fidusia ini melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan

⁶ Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Yuridika, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, Vol 24 No, 2011, hlm 308.

⁷ *Ibid*, hlm. 309.

pembebanan jaminan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran jaminan fidusia.⁸

Pendaftaran jaminan fidusia ini dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang dibentuk pada tanggal 30 September 2000, tepatnya Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, dan mulai beroperasi sejak tanggal 30 Oktober 2000. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia bagi pihak yang berkepentingan mulai efektif setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, hal ini diatur secara umum, yaitu dalam KUHPerdara Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan

⁸ Khifni Kafa Rufaida and Rian Sacıpto, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 4.1, 2019, hlm 134.

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dalam hal ini menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dengan kata lain Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia, Pasal 11, 14, dan 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah **“DEMI KEADILAN DAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**, sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹

Jaminan fidusia adalah produk undang-undang yang melindungi kreditur. Pada saat debitur wanprestasi, kreditur dapat menagih untuk mendapat ganti rugi pada debitur dari eksekusi jaminan fidusia. UU jaminan fidusia mengatur bahwa eksekusi barang jaminan fidusia dapat dilaksanakan secara langsung tanpa putusan pengadilan. Sehingga merupakan suatu bentuk kemudahan bagi lembaga keuangan agar dapat menarik pengembalian penggantian atas kerugiannya kepada debitur.¹⁰

Kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan title eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi. Kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hlm 59.

¹⁰ Muhammad Maksum, *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*, Jurnal Cita Hukum Volume 3 Nomor 1, 2015, hlm. 55.

berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ini juga mengatur mengenai ketentuan hukum bagi pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur.

Apabila diperhatikan bunyi Pasal 15 UU No. 42/1999, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembentuk Undang-Undang ingin memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap kreditur dalam memberikan kredit terhadap debitur. Hal mana sangat dimaklumi oleh karena dalam perjanjian hutang piutang dimana jaminannya adalah, antara lain: benda bergerak, dimana penguasaannya berada di tangan debitur, maka harus ada suatu mekanisme hukum yang bisa memberikan perlindungan lebih kepada kreditur, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang permohonan pengujian materi UU No 42 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Perkara bernomor registrasi 18/PUU-XVII/2019. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia berbunyi Pasal 15 ayat (2) bahwa "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan Pasal 15 ayat (3) bahwa "Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

atas kekuasaannya sendiri” dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Pemohon pun menilai pasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 (3), Pasal 27 (1), Pasal 28D (1), Pasal 28G (1) dan Pasal 28H (4) UUD 1945.

Akhirnya pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan Mahkamah Konstitusi) terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU No. 42/1999), antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.¹¹

Akibat hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia adalah:

1. Adanya unsur klausula kesepakatan wanprestasi dalam perjanjian yang disepakati para pihak.
2. Adanya unsur kerelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia sesuai perjanjian dan bila tidak melunasi akan dieksekusi oleh kreditur.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 126-127.

Dalam praktik, terdapat masalah apabila klausula wanprestasi tidak ditentukan secara tegas memungkinkan adanya tindakan debitur menghindar dari membayar kewajiban dari membayar hutang sehingga tidak ada kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia yang menjadi alasan yang sah oleh debitur untuk tidak mendapat eksekusi objek jaminannya oleh kreditur. Sehingga mengakibatkan perlu meminta permohonan eksekusi ke pengadilan. Dalam suatu perjanjian, kedua belah pihak sedang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur didalam setiap perikatan bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang.¹²

UU No. 42 Tahun 1999 hanya mengenal istilah cidera janji, bentuk cidera atau wanprestasi bisa berupa tidak dipenuhi prestasi, berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian fidusia atau perjanjian lainnya. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi. Jika debitur tidak memenuhi perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian, debitur telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.¹³ Pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian). Dalam pelaksanaan eksekusi titel eksekutorial atau titel eksekutorial atau alas hak eksekusi yang merupakan dasar melakukan penyitaan dan pelelangan atau sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara pengadilan.

¹² Muchdorsah Sinungan, *Kredit.Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta 2008, hlm. 51.

¹³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Alumni*, Bandung, 2004, hlm. 24.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang jaminan fidusia memberikan akibat hukum bagi kreditur agar menentukan secara tegas klausula wanprestasi dalam perjanjian yang disepakati para pihak. Apabila klausula wanprestasi tidak disepakati secara tegas oleh para pihak mengakibatkan kekaburan/ketidakjelasan klausula wanprestasi, sehingga kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika debitur ternyata lalai melaksanakan kewajiban atau wanprestasi. Kreditur hanya boleh mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi yang klausula wanprestasi telah disepakati oleh kedua belah pihak dan adanya kerelaan debitur untuk dieksekusi.

Tabel 1.1

Data rekapan 3 tahun terakhir customer pembiayaan kredit PT. FIF Sumedang

Pembiayaan Kredit	Rekap 2019	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020	Apri	Mei	Juni 2020	Grand Total	Jaminan Fidusia
					2020	2020			
Haji	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Umroh	46	8	2	-	-	-	-	56	-
Elektronik	260	48	42	6	19	12	8	395	-
Mobil Baru	1	-	-	-	-	-	-	1	✓
Motor Baru	3037	626	202	33	8	23	18	4217	✓
Motor Bekas (D)	1652	331	224	29	19	27	34	2316	✓
Motor Bekas (I)	8	5	2	-	-	-	-	15	✓
Mobil Bekas	9	2	-	-	-	-	-	11	✓
Grand Total	5015	1020	473	68	27	62	60	7013	6560

Sumber: Data kumulatif customer pembiayaan kredit PT. Federal International Finance Cabang Sumedang

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah total *customer* pembiayaan kredit yang ada di PT. Federal International Finance Cabang Sumedang adalah 7013 *customer*, dengan 6560 *customer* yang memiliki akta

jaminan fidusia, karena merupakan barang bergerak seperti motor dan mobil. Sedangkan haji, umroh, dan elektronik yang bukan merupakan barang bergerak tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Adapun berdasarkan uraian-uraian dan data yang diperoleh dari PT. Federal International Finance Cabang Sumedang, bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak sehat, karena dalam praktiknya kreditur sering tidak terlindungi secara hukum dan menjadi pihak yang dirugikan, apalagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kreditur harus lebih teliti dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan hati-hati dalam mengambil langkah upaya hukumnya apabila ada debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: **Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dihubungkan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diidentifikasi, berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik beberapa permasalahan diantaranya, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dihubungkan dengan pasal 15 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Adakah hambatan yang dialami kreditur dalam melakukan perlindungan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila ada debitur yang melakukan wanprestasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dihubungkan dengan pasal 15 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami kreditur dalam melakukan perlindungan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur apabila ada debitur yang melakukan wanprestasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tentunya dapat memperoleh kegunaan bagi penulis, yang kemudian mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam

menerapkan berbagai konsep dan regulasi yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Selain untuk penulis sendiri, tentunya hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi berbagai kalangan masyarakat, akademisi dan juga pihak perusahaan pembiayaan diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber data, informasi, atau literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian maupun penulisan ilmiah selanjutnya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pemahaman dan juga mengembangkan penalaran penulis tentang perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance Cabang Sumedang, serta dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi kreditur selaku pihak perusahaan pembiayaan, debitur selaku masyarakat yang melakukan perjanjian kredit, juga lembaga pengadilan setempat yang mengalami persoalan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum sebagai sebuah instrumen telah bekerja untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang lemah khususnya dalam perjanjian

utang piutang yang diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia adalah pihak kreditur/penerima fidusia. Secara umum dapat kita pahami bahwa kreditur memiliki kedudukan yang kuat dalam perjanjian utang piutang pada tahap pra kontraktual dan kontraktual, namun pada tahap post kontraktual (pada masa pelaksanaan perjanjian) kreditur sebaliknya berada dalam posisi yang lemah, kreditur memiliki risiko tidak memperoleh hak piutangnya, sebab debitur tidak memenuhi kewajiban mengembalikan utangnya, untuk itu lembaga jaminan dibutuhkan.

Lebih-lebih jika yang dimaksud adalah lembaga jaminan fidusia, dengan benda bergerak sebagai objek jaminannya, hukum dituntut lebih bekerja keras untuk dapat memberikan kepastian hukum, karena potensi kehilangan objek jaminan fidusia atas benda bergerak bagi seorang kreditur lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga jaminan yang lain.

Berhubungan dengan hal tersebut terdapat beberapa teori berkaitan dengan cara bekerja hukum dalam perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, antara lain teori yang berkaitan dengan kepastian hukum. Sesuai dengan mazhab positivisme hukum, gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:¹⁴ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*) (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Lebih lanjut lagi

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

menurut John Austin, bahwa hukum adalah hukum positif yang diadakan oleh yang berdaulat kepada yang diperintah. John Austin juga menyatakan bahwa hukum merupakan spesies dari perintah.¹⁵ Dengan teorinya memandang bahwa hukum sebagai perintah yang berdaulat, sehingga akan tercipta kepastian hukum.

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multitafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang mengemukakan pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini

¹⁵ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 hlm 18

tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.¹⁶ Soedikno Mertokusumo menyebutkan: “Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁷

Asas negara hukum dalam perundangan tersebut yaitu kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu pertama, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. kedua, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) atau konflik norma. Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni:

1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.¹⁸

Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch yaitu: “(1) Kepastian oleh karena hukum,

¹⁶ E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 2.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 11.

¹⁸ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm 9.

dan (2) Kepastian dalam atau dari hukum”.¹⁹ Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechts werkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa: “Hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain”.²⁰ Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Van Apeldoorn mengemukakan dua pengertian tentang kepastian hukum, seperti berikut:

¹⁹ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2013, hlm. 25.

²⁰ *Ibid*, hlm. 26.

1. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkrit, dengan dapat ditentukan masalah-masalah kongkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.
2. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenangwenangan penghakiman.²¹

Kepastian hukum, dalam hal ini undang-undang jaminan fidusia merupakan perwujudan dari penyelenggaraan negara dalam menghimpun dana dari rakyatnya melalui peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan atas asas legalitas, kepatutan dan keadilan. Sedangkan perwujudan dari peran serta masyarakat sebagai pihak dalam lembaga jaminan fidusia yang secara langsung melaksanakan kewajiban administrasi untuk publikasi, dapat diberikan perlindungan dan pembinaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban jaminan fidusia serta tidak mendapatkan tindakan yang sewenang-wenang. Kepastian dalam undang-undang jaminan fidusia dapat memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada para pihak (kreditur dan debitur), meningkatkan kepastian, penegakan hukum, dan keterbukaan administrasi lembaga fidusia, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi para pihak.

Kepastian hukum mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 59.

dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Pada penelitian ini langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses sistematis dan terencana untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian hukum akan menghasilkan argumentasi secara rasional, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

²² *Ibid*, hlm 35.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis-empiris* yaitu pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.²³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan berupa hasil wawancara yang dilakukan narasumber dari PT. Federal International Finance Cabang Sumedang dengan maksud untuk mendapatkan data dan memperoleh informasi mengenai permasalahan yang ada.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berhubungan dengan data primer yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

²³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm. 22

18/PUU-XVII/2019 yang menjadi pijakan dasar penulis dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti Jurnal Hukum, Kamus Hukum, dan Website terkait penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan mengikat. Bahan ini berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia) yang meliputi, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi DI Wilayah Negara Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum. yang ada hubungannya dengan tinjauan yuridis tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti lebih mudah untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan daftar pertanyaan (kusioner).²⁴ Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 51.

a. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca dan mengkaji melalui media internet dan media cetak.

b. Studi Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari narasumber dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap masalah yang diselidiki. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di PT. Federal International Finance Cabang Sumedang.

2) Wawancara


Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh keterangan lisan terkait permasalahan yang ada. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Pos PT. Federal International Finance Cabang Sumedang.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²⁵

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Federal International Finance Cabang Sumedang yang terletak di Jl. Prabu Geusan Ulun No. 132, Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311.



²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 127.